



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 01.07/MENKES/1270/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK. 01.07/MENKES/1102/2020 TENTANG TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1102/2020 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/1102/2020 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6471);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK. 01.07/MENKES/1102/2020 TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1102/2020 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G.SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1270/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR HK. 01.07/
MENKES/1102/2020 TENTANG TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pengarah : Sekretaris Jenderal
Ketua : Kepala Biro Hukum
Wakil Ketua : Ali Usman, SH
Sekretaris : 1. Ani Nurhayati, SH, MH
2. Nursal, SH, M.Hum
Anggota : 1. Iwan Kurniawan, SH, MH
2. dr. Yanti Herman, SH, MHKes
3. Endang Kumolosari, SH
4. Fitri Wulandari, SH
5. Nadia Hapsari, SH
6. Novianto Resipa S, SH
7. Teza Eka Setyawaty, SH
8. Moch Mahmudi, SH
9. Ery Yuni Wijianti, SH
10. Utami Gita Syafitri, SH
11. Supiyanti, S.Sos
12. Diyan Nofiyanti, A.Md
13. Ketua Tim kerja Penataan Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan

- Sekretariat : 1. Dito Chandra Muluk, S.Kom, MA
2. Fajar Kurniawan, SH, MH
3. Ira Dian Syafrani, SH
4. Vera Asmahani, S.Farm
5. Nina Aryani, SH
6. Avrill Diego Vava Y, SH
7. Indriani Puspita Arum, SH
8. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH
9. Yoga Nara Yulian, SH
10. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH
11. Muhammad Alghaffar, SH
12. Devin Catur Pangestu, SH
13. Marhaeni Linda Hapsari, SH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003